PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025-2029



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi pengawasan, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, terkait dengan masa bhakti Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2025-2029.

Untuk itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan dari para *stakeholders* agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Sintang, 26 Maret 2025
Inspektur Kabupaten Sintang,



Dra. ARDATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 199202 2 001

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**iii**
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	
	1.1	Latar Belakang	**1**
	1.2	Landasan Hukum	**2**
	1.3	Maksud dan Tujuan	**4**
	1.4	Sistematika Penulisan	**5**
BAB II	**:**	**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**	
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	**9**
	2.2	Sumber Daya SKPD	**17**
	2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	**19**
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	**24**
BAB III	**:**	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	**26**
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	**27**
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	**29**
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	**31**
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	**32**
BAB IV	**:**	**TUJUAN DAN SASARAN**	
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	**36**
	4.2	Tujuan	**36**
	4.3	Sasaran	**36**
BAB V	**:**	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**39**
BAB VI	**:**	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	**41**
BAB VII	**:**	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	**47**
BAB VIII	**:**	**PENUTUP**	**60**

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang	**20**
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kabupaten Sintang	**23**
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	**26**
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang Ditinjau dari Implikasi RTRW	**33**
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang Ditinjau dari Implikasi KLHS	**34**
Tabel 3.4	Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang	**35**
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	**38**
Tabel 5.1.	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah	**39**
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	**39**
Tabel 6.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	**42**
Tabel 6.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	**50**
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	**58**
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci	**59**

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang	**18**
Gambar 4.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	**37**
Gambar 4.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	**37**
Gambar 6.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	**41**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global. Pemanfaatan potensi dan tantangan dalam melaksanakan pembangunan tersebut telah diserahkan kepada daerah melalui pemberian Otonomi Daerah sehingga diperlukan perencanaan yang komprehensif, matang dan dapat terukur keberhasilannya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa, pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan Daerah,untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu Inspektorat Kabupaten Sintang yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan kabupaten dibidang pengawasan perlu membuat dan menetapkan perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) yang memuat teknis strategi selama kurun waktu 2025-2029. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Sintang diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan *(strength*), kelemahan *(weakness),* peluang *(opportunity),* dan tantangan *(threat)* yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang mencakup :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;

17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;

19) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;

23) Peraturan Bupati Sintang Nomor 30Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untukmenghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program kegiatan yang terarah, efektif, efisien,

dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2025-2029dengan memperhatikan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

2) Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

a. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunandan program Kepala Daerah, agar sejalan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sintang dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai;

c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 terdiri dari8 (delapan) bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerahdalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RenstraPerangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstraprovinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, PeraturanDaerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang strukturorganisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta

pedoman yang dijadikanacuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garisbesar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apasaja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas danfungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melaluipelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaianprogram prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDperiode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, strukturorganisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselondibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untukmenunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses,prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/targetRenstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atauindikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atauindikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerahkabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untukkabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadapKLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembanganpelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macampelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasipengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerahbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahTerpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait denganvisi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah,dipaparkanapa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapatmempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerahtersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kebupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yangmempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kebupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeraah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang,yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok InspektoratKabupaten Sintang adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok InspektoratKabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
h. pelaksanaan investigasi;

i. pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
j. penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi;
k. pengoordinasian kesekretariatan dan Inspektur Pembantu;
l. pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
m. penanganan pengaduan masyarakat;
n. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
o. penyusunan Perjanjian Kinerja;
p. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
q. pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
r. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang terdiri dari:

(1) Inspektur

(2) Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Inspektur Pembantu Bidang PengawasanI;

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II;

(5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III;

(6) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV;

(7) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V; dan

(8) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian tugas dan fungsi Inspektur sampai dengan Pejabat satu tingkat di bawah Inspektur adalah sebagai berikut :

(1) Inspektur

Inspektur Kabupaten Sintang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sintang berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a. pemimpin dan pengoordinasian Kesekretariatan dan bidang pengawasan;
b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
c. penyampaian program kerja Inspektorat;
d. pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
e. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
f. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
i. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
l. pelaksanaan investigasi;
m. pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
n. penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
o. penanganan pengaduan masyarakat;
p. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
q. penyusunan Perjanjian Kinerja;
r. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Inspektorat;
t. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pengkoordinasian perumusan rencanaprogram kerja dan anggaran pengawasan;
b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
c. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, inventarisasi, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta evaluasi pencapaian kinerja;
d. perencanaan, pengadaan dan pengendalian perlengkapan dan rumah tangga inspektorat;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan dan rumah tangga;
f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi;
g. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;
h. pengolahan, penyajian data dan informasi pengawasan;
i. penyiapan bahan, pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan;
j. penyelenggaraan unit kesekretariatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
k. penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama pengawasan;
l. penyiapan bahan koordinasi penanganan penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
m. pelaksanaan monitoring tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
n. penyusunan laporan keuangan dan aset;
o. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat;
p. penyusunan Perjanjian Kinerja;
q. penyusunan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
r. pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum dan pendokumentasian produk hukum di lingkungan Inspektorat;
s. pengkoordinasian antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

t. pembagian tugas, petunjuk, bimbingan, arahan kepada bawahan; dan
u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desadan tugas pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan I;
b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan I;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kecamatan dan Desa;
d. penyusunan pedoman/standar dan juknis pengawasan;
e. pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tupoksi kecamatan dan pemerintahan desa;
f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan I;
g. Pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan I; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan II;
b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan II;
c. pelaksanaan audit/pemeriksaan, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya;

d. penyusunan pedoman dan juknis pengawasan;
e. pelaksanaan pengawasan operasional, tupoksi dinas, badan dan kesekretariatan;
f. pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerjasama pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan II ;
h. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan II; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(5) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan III;
b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan III;
c. pelaksanaan Assesor dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
d. pemantauan pelaksanaan Zona Integritas (ZI);
e. pengawasan dan pengendalian laporan Gratifikasi;
f. pelaksanaan penguatan dan evaluasi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
g. pelaksanaan penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
h. pelaksanaan Asesor dan Penanganan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
i. pemantauan penerapan fakta integritas;
j. pelaksanaan Probity Audit;
k. pengawasan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

l. penyelenggaraan strategi nasional pencegahan dan aksi pemberantasan korupsi;
m. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
n. pelaksanaan reviu Pengadaan Barang/Jasa, Penyerapan Anggaran dan Penyerapan Dana Desa;
o. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan III;
p. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan III;dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(6) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan khusus dan investigatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan IV;
b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Pengawasan IV;
c. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan bidang Bidang Pengawasan IV;
d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
e. pemeriksaan khusus atas perintah Bupati, permintaan kepala perangkat daerah dan akhir masa jabatan;
f. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
g. pelaksanaan reviu kinerja pemerintah daerah;
h. pelaksanaan asesor penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. pelaksanaan evaluasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengawasan IV;
k. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Pengawasan IV; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

(7) Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V mempunyai tugas melaksanakan penanganan terkait pengaduan masyarakat dan investigastif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan V;
b. penyusunan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pengawasan V;
c. pelaksanaan pengawasan dan investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah,BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah;
d. penanganan *Whistle Blowing System;*
e. penanganan benturan kepentingan;
f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerugian Negara/Daerah yang berindikasi pidana korupsi;;
g. penanganan kasus pengaduan masyarakat;
h. pelaksanaan audit investigatif;
i. pemberian bantuan audit/pemeriksaan pada instansi penyidik dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH);
j. pelaksanaan pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
k. pelaksanaan penanganan sapu bersih pungutan liar (saber pungli);
l. penyusunan pedoman/standar dan petunjuk teknis pengawasan bidang pengawasan V;
m. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum (APH);
n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penagwasan V;
o. pelaksanaan monitoring hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan V, dan;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

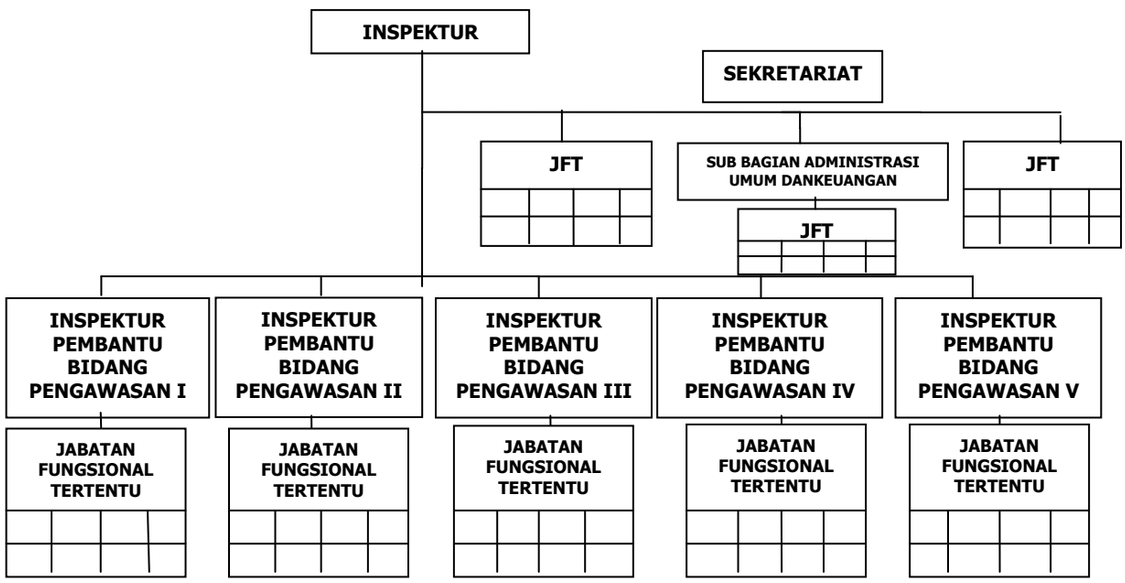
(8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat



2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.2.1 Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Sintangdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan PerjanjanKerja (PPPK) dengan komposisi sebagai berikut:

1) Dari segi kepangkatan/golongan ruang, terdiri dari:

a) Golongan I : - orang

b) Golongan II : 4orang

c) Golongan III : 37orang

d) Golongan IV : 22orang

e) Golongan IX : 1 orang

2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

a) S2 : 16 orang

b) S1 : 40 orang

c) D3 : 4orang

d) SLTA : 4orang

e) SLTP : - orang

f) SD : - orang

3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari:

a) Pim II : 0 orang

b) Pim III : 6 orang

c) Pim IV : 4 orang

4) Dari segi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 41 orang, terdiri dari : Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 31 orang, P2UPD sebanyak 9 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak

a) Dalnis/Madya : 11 orang

b) Ketua Tim/Muda : 12orang

c) Anggota Tim/Pertama : 7orang

d) Anggota Tim/Penyelia : 1orang

5) Adapun rincian JabatanFungsional P2UPD adalah sebagai berikut:

a) Pengawas Pemerintahan Madya : 4 orang

b) Pengawas Pemerintahan Muda : 4 orang

c) Pengawas Pemerintahan Pertama : 1 orang

6) Dari segi jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut :

a) Eselon II : 1 orang

b) Eselon III : 6 orang

c) Eselon IV : 1 orang

7) Dari segi Jabatan Fungsional Umum sebanyak 18 (empat belas) orang dan tenaga kontrak sebanyak 6 (enam) orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Sintang kondisi akhir Tahun 2022dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain:

(1) Gedung kantor seluas 9.706 m^2

(2) 2 (dua) buah kendaraan roda 4 (empat)

(3) 47 (empat puluh tujuh) buah kendaraan roda 2 (dua)

(4) 47 (empat puluh tujuh) unit computer note-book

(5) 19 (sembilan belas) unit computer desktop

(6) 10 (sepuluh) buah kamera digital

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang tidak lepas dari pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 serta dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Sintang tiap tahunnya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.1.berikut :

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Hasil Survey Penilaian Integritas	-	-	-	-	78	79	80	81	-	72,57	66,88	-	-	-	93,03 %	84,65%	-	-
2.	Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja “B”	-	-	-	38%	59%	70%	86%	100%	38,64%	52,27%	63,64 %	-	-	101,68%	88,59 %	90,91%	-	-
3.	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sintang	-	-	-	2,1	3	3,1	3,2	3,3	-	3,235	3,235	-	-	-	107,83 %	100%	-	-
4.	Level Penilaian Kapabilitas APIP	-	-	-	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,00	3,00	3,00	-	-	93,75%	90,90 %	88,23%	-	-
5.	Prosentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	-	-	-	65%	70%	80%	90%	100%	50,98%	60,09%	66,74 %	-	-	78,43%	85,84 %	83,42%	-	-
6.	Prosentase OPD yang melaksanakan pencanangan ZI	-	-	-	-	2%	4%	8%	10%	-	4,5%	11,36 %	-	-	-	225%	284%	-	-

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas dapat diuraikan analisa kinerja pengawasansebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerjaadalah :
 a. Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada kesekretariatan, kecamatan, desa dan kelurahan;
 b. Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah;
 c. Pelaksanaan monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 d. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 e. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya;
 f. Inventarisasi temuan pengawasan;
 g. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
 h. Audit Alokasi Dana Desa;
 i. Reviu laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
 j. Evaluasi Lakip;
 k. Pemeliharaan program SIM-HP;
 l. Inventarisasi penetapan TP-TGR;
 m. Pencanangan Zona Integritas;
 n. Sapu bersih pungutan liar;
 o. Probity audit;
 p. Penanganan laporan gratifikasi;
 q. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 r. Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP;
 s. Laporan LHKPN dan LHKASN;
 t. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

u. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja;

v. Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan;

w. pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP;

2. Keberhasilan capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

 a. Payung hukum bagi operasionalisasi pengawasan telah tersedia tidak hanya di tingkat kabupaten, namun juga di tingkat provinsi dan pusat.
 b. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan, meskipun secara kuantitas masih belum memadai.
 c. Terlaksananya penambahan sarana dan prasarana, khususnya sarana yanag mendukung kualitas hasil pengawasan, meskipun secara kuantitas belum memadai.
 d. Terlaksananya penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
 e. Secara umum, hubungan kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Sintang dengan satuan kerja lain baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat boleh dikatakan cukup baik.
 f. Dukungan dari unsur pimpinan daerah, terhadap aktifitas Inspektorat Kabupaten Sintang.

3. Sedangkan kegiatan yang belum mendukung pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja adalah :

 a. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;

 b. Sosialisasi pencegahan pungutan liar;

4. Belum berhasilnya pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

 1) Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait;

 2) Kurangnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;

 Adapun anggaran dan realisasi pendanaan InspektoratKabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 2.2.berikut :

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		Keterangan
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	11.561.848.916	15.436.821.304	15.382.582.630			11.061.233.791	13.539.528.714	14.555.497.994			95,67%	87,71%	94,62%					

Berdasarkan Tabel 2.2.dapat diuraikan analisa kinerjapengelolaan pendanaan pengawasan pada InspektoratKabupaten Sintang sebagai berikut :

a. Alokasi anggaran pengawasan setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun belum dapat memenuhi kebutuhan ideal;

b. Prioritas alokasi anggaran digunakan untuk program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya Dana Desa, DAK, BOS, kasus pengaduan dan kegiatan lain yang merupakan mandatoris dari pemerintah pusat;

c. Terjadinya pemekaran desa, kelurahan, kecamatan dan pemecahan beberapa organisasi perangkat daerah berakibat pada bertambahnya jumlah obyek pemeriksaan, yang secara langsung berakibat pada peningkatan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pengawasan;

d. Kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang kurang memadai, berakibat pada kurang maksimalnya pencapaian sasaran kegiatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pengembangan pelayanan ke depan adalah :

1) Semakin pesatnya perkembangan sistem dan prosedur baru pada pengelolaan keuangan maupun kinerja SKPD.
2) Semakin besarnya alokasi anggaran di Desa, baik dari APBD maupun dari APBN yang secara tidak langsung akan semakin meningkatkan kuantitas pengelolaan anggaran desa yang perlu diperiksa.
3) Adanya tuntutan masyarakat akan pencegahan dan penanganan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4) Inspektorat menjadi jaminan kualitas *(quality assurance)* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang Inspektorat Kabupaten Sintang dalam menjawab tantangan adalah :

a. Ketersediaan anggaran, SDM dan Sarana Prasarana pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

b. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
c. Koordinasi dan sinergisitas APIP yang masih sangat mungkin untuk ditingkatkan sehingga pengawasan dapat berjalan secara optimal.

2.4.3 Pengembangan Pelayanan

Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian internal pada setiap organisasi perangkat daerah, dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengawasan untuk selanjutnya diarahkan kepada :

a. Kegiatan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Evaluasi dan monitoring penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada setiap OPD;
c. Melibatkan OPD dalam kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Ndomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintangditegaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sehubungan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Sintang dituntut untuk melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sintang.

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang	Pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal	1) Jumlah obyek pemeriksaan banyak dan cakupan wilayah pengawasan yang luas; 2) Jumlah dan kompetensi APIP belum memadai; 3) Kemampuan APBD yang terbatas, sehingga belum mampu memenuhi mandatori anggaran pengawasan; 4) Sistem pengawasan belum didukung oleh aplikasi yang memadai; 5) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan OPD yang belum optimal; 6) Hasil audit belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Sintang tidak terlepas dari berbagai permasalahan sebagai isu strategis yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1) Jumlah obyek pemeriksaan banyak dan cakupan wilayah pengawasan yang luas;
2) Jumlah dan kompetensi APIP belum memadai, sehingga tugas pengawasan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal;
3) Kemampuan APBD yang terbatas, sehingga belum mampu memenuhi mandatori anggaran pengawasan yang secara langsung berpengaruh terhadap tugas-tugas pengawasan;
4) Sistem pengawasan belum didukung oleh aplikasi yang memadai;
5) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa;
6) Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
7) Tuntutan peningkatan Kapabiltas APIP/SPIP;
8) Belum terbangunnya sistem peringatan dini terhadap pelanggaran peraturan;
9) APIP masih dihadapkan dengan permasalahan independensi dan objektivitas sehingga hasil pengawasan kurang berdampak pada perbaikan termasuk penajaman pada upaya pemberantasan korupsi;
10) Hasil audit belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;
11) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan OPD yang belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Inspektorat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2045 dengan Visi "**Kabupaten Sintang Maju, Mandiri,dan Sejahtera**".

Berdasarkan hal itu maka visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"

Untuk mewujudkan **visi** tersebut di atas dirumuskan **misi** Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

1) Meningkatkan Insrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang;
2) Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sinergis;
4) Meningkatan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan LingkunganHidup Menuju Ekonomi Hijau.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sinergis.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Negeri"

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan tratibumlinmas.

Untuk itu , tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait langsung dengan pencapaian misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

- **Misi 2,** yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan **reformasi birokrasi**.
- **Misi 3,** yaitu meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan

desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, **pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat**, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.3.2 Telaahan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang, selain sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, sejalan juga dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 - 2029 yang menetapkan visi :

“Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi dan permasalahan serta tantangan dan peluang lima tahun mendatang, maka ditetapkan 11 (sebelas) misi, yaitu :

1) Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan;
2) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Hingga Kota;
3) Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government*;
5) Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan;
6) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan Sesuai Dengan Kearifan Lokal;
7) Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera;
8) Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Serta Keadilan dan Kesetaraan Gender;
9) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
10) Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
11) Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Daerah.

Sedangkan misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok di bidang pengawasan adalah misi 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government***, dengan tujuan 4 (empat) yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi,** dan sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Regulasi serta Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif** dengan **Indeks Reformasi Birokrasi.**

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis, dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumber daya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan.

Selanjutnya, RTRW yang merupakan matra spasial dalam pembangunan daerah, diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran yang bersifat saling melengkapi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)serta rencana pembangunan lainnya.Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Dengan telah ditetapkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, maka menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama

mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai lembaga pengawasan, dituntut untuk lebih proaktif/tanggap terhadap perkembangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sintang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang terkait langsung dengan pencapaian misi 3 pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan rumusan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1) **Tujuan 2** : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

 Sasaran Strategis 7 : meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator sasaran strategis yaitu :

 (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

 (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

2) **Tujuan 3 :**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

 Sasaran Strategis 11 :Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran strategis yaitu :

 (1) Indeks Pengawasan Internal.

 (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

c. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang terkait dengan pencapaian misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang ke empat dengan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 4 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government*

Tujuan 4 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi,

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Regulasi serta Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

d. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036. Tujuan dari penataan ruang ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten mandiri, demokratis dan sejahtera berbasis pertanian, perkebunan dan pariwisata yang didukung oleh sistem permukiman dan pengelolaan sumber daya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Implikasi RTRW	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pemeriksaan atas tindak pidana dalam bidang penataan ruang menjadi kewenangan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keterlibatan/keterkaitan/implikasi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang adalah pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di berbagai sektor	a. Perda Kab. Sintang No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang secara operasional dibentuk dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021tentang Susunan Organisasi dan	a. Kualitas dan kuantitas aparat pengawas yang belum memadai; b. Terbatasnya anggaran pengawasan; c. Sarana dan prasarana pengawasan yang kurang memadai.

	sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda RTRW.	Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang; b. Terbitnya berbagai peraturan yang mendukung dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan; c. Adanya komitmen pimpinan dan APIP dalam pelaksanaan pengawasan.	

e. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) disebutkan, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan terakomodir di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang ditinjau dari implikasi KLHS dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Implikasi KLHS	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra PD menegaskan, bahwa APIP berkewajiban untuk melaksanakan Reviu atas RPJMD dan Renstra PD sebagai upaya membantu Kepala Daerah	a. Perda Kab. Sintang No 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang secara operasional dibentuk	a. Kualitas dan kuantitas aparat pengawas yang belum memadai; b. Terbatasnya anggaran pengawasan;

	untuk menghasilkan dokumen RPJMD dan Renstra PD yang berkualitas untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah. Keterlibatan/keterkaitan/implikasi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam implementasi KLHS sesuai kewenangan di atas adalah dengan melaksanakan Reviu atas dokumen RPJMD dan mengkaji apakah aspek lingkungan hidup sudah terakomodir di dalamnya.	dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbup Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang; b. Terbitnya berbagai peraturan yang mendukung dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan; c. Adanya komitmen pimpinan dan APIP dalam pelaksanaan pengawasan.	c. Sarana dan prasarana pengawasan yang kurang memadai.

Berdasarkan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada Inspektorat yang merupakan kondisi lingkungan strategis Inspektorat, maka dirumuskan isu strategis sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	**Permasalahan PD**	**Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD**	**Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD**			**Isu Strategis**
			Global	**Nasional**	**Regional**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Pengawasan	Pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal	Memastikan perencanaan pembangunan daerah sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Pelanggaran Hukum	Meningkatnya Kasus Korupsi	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat	1) Jumlah obyek pemeriksaan banyak dan cakupan wilayah pengawasan yang luas; 2) Jumlah dan kompetensi APIP belum memadai; 3) Kemampuan APBD yang terbatas, sehingga belum mampu memenuhi mandatori anggaran pengawasan; 4) Sistem pengawasan belum didukung oleh aplikasi yang memadai; 5) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan OPD yang belum optimal; 6) Hasil audit belum sepenuhnya dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kabupaten Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical success factors).*

4.2 Tujuan

Tujuan Renstra merupakan implementasi sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2025 – 2029 (lima tahun) adalah:

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

 Indikator : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang

4.3 Sasaran

Sasaran Renstra merupakan kondisi yang akan/ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

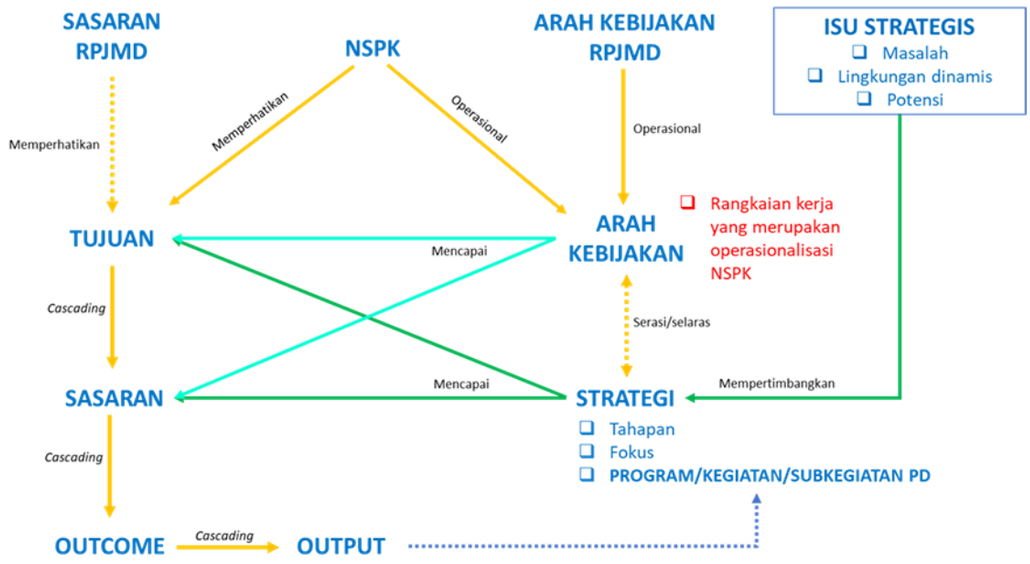
Sasaran 1 Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif

Indikator :

- Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditindaklanjuti;
- Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Eksternal yang ditindaklanjuti;
- Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja Baik;
- Prosentase pengaduan berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti;
- Level Penilaian Kapabilitas APIP;
- Level Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengawasan APIP.

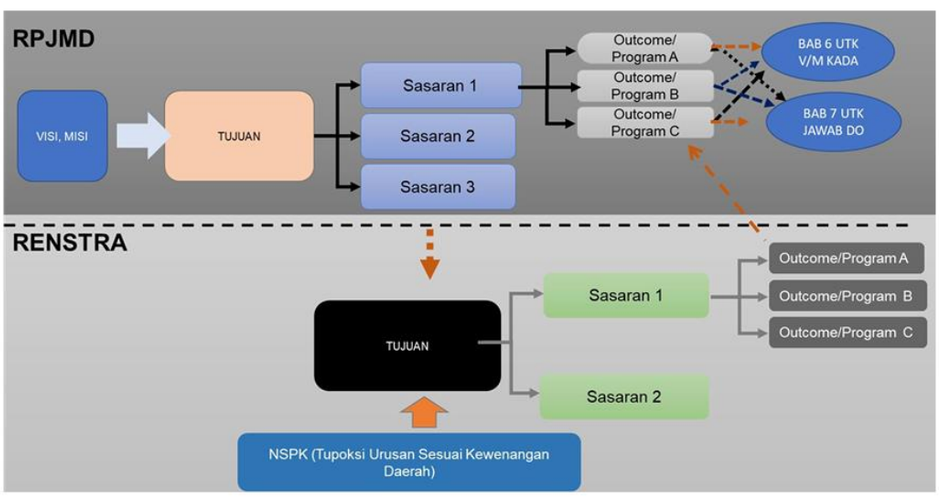
Gambar 4.1

Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 4.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan
Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja Pada Tahun						Ket
				Tujuan	Sasaran		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Perbup No 30 Tahun 2022 Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government)*	Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang		Angka	69,24 (B)	**Target Indikator Tujuan** :						
								70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76,65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)	
								Target Indikator Sasaran :						
					Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditindaklanjuti	%	65,45	71,21	77,05	82,85	88,65	94,45	100	
					Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Eksternal yang ditindaklanjuti	%	91	92,6	94,2	95,8	97.4	99	100	
					Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja Baik	%	36,4	43,5	50	57,5	65	72,5	100	
					Prosentase pengaduan berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	%	63,11	69	75	81	87	93	100	
					Level Penilaian Kapabilitas APIP	Angka	3,00	3,08	3,16	3,24	3,32	3,42	3,5	
					Level Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengawasan APIP	Angka	75	77,5	80	82,5	85	87,5	90	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Inspektorat Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengawasan Berbasis Risiko	Pengawasan Berbasis Risiko	Pengawasan Berbasis Risiko	Pengawasan Berbasis Risiko	Pengawasan Berbasis Risiko

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

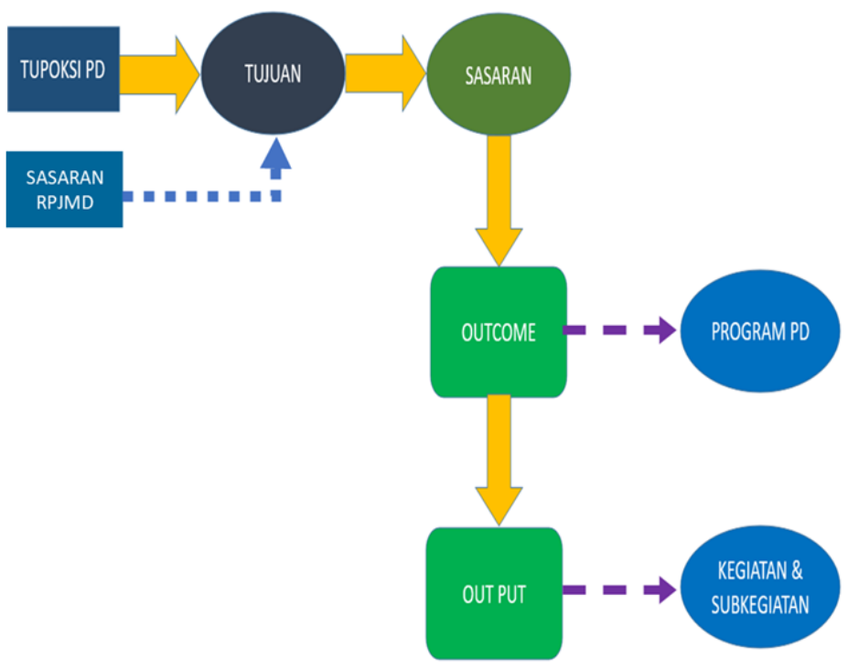
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemeriksaan	Melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, pendampingan dan	➢ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; ➢ Meningkatkan	
2	Reviu			
3	Evaluasi			
4	Monitoring			
5	Pendampingan			

6	Konsultansi	konsultansi sesuai standar audit atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.	persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas	

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya yang dilakukan untuk mengetahuicapaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkansebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasilyang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.Dengan adanyaprogram dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalahyang dihadapi.

Gambar 6.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Tabel 6.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dan pemerintahan yang bersih *(clean government)*				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang		
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditindaklanjuti**		
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Prosentase Tindak Lanjut Temuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				0T1.1.1.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti**		
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Jumlah Temuan BPK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

				0T1.2.1.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja Baik**		
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Prosentase Tindak Lanjut Temuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT.1.3.1.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
			Meningkatnya Kualitas dan Pendampingan Asistensi		Prosentase Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT.1.3.2.1	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Prosentase Pengaduan Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti**		

			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Prosentase Tindak Lanjut Temuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT.1.4.1.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Level Penilaian Kapabilitas APIP**		
			Meningkatnya Kualitas dan Pendampingan Asistensi		Prosentase Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT.1.5.1.1	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Prosentase Tindak Lanjut Temuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				OT.1.5.2.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Pengawasan Desa	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Skor Level Penilaian Kapabilitas APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				OT.1.5.3.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				OT.1.5.3.2	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

				OT.1.5.3.3	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				OT.1.5.3.4	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				OT.1.5.3.5	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan peralatan rumah tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				OT.1.5.3.6	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OT.1.5.3.7	Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT.1.5.3.8	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif			**Level Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengawasan APIP**		
			Meningkatnya Kualitas dan Pendampingan Asistensi		Prosentase Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				OT.1.6.1.1	Tersedianya Dokumen Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Prosentase Tindak Lanjut Temuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

				OT.1.6.2.1	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Skor Level Penilaian Kapabilitas APIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT.1.6.3.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Ket
			Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengawasan **Program Penyelenggaraan Pengawasan** **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** ➢ Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditindaklanjuti Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah yang ditindaklanjuti	65,45 % 91 %	77,05 94,2	400.000.000	82,85 95,8	440.000.000	88,65 97,4	484.000.000	94,45 99	532.400.000	100 100	585.640.000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ➢ Reviu Laporan Kinerja ➢ Reviu Laporan Keuangan	Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja Baik	36,4 %	50	200.000.000 250.000.000	57,5	220.000.000 275.000.000	65	242.000.000 302.500.000	72,5	266.200.000 332.750.000	100	292.820.000 366.025.000	

Program Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ➢ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan **Pendampingan dan Asistensi** ➢ Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				385.000.000 150.000.000		423.500.000 165.000.000		465.850.000 181.500.000		512.435.000 199.650.000		563.678.500 219.615.000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ➢ Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah ➢ Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	63,11 %	75	20.000.000 700.000.000	81	22.000.000 770.000.000	87	24.200.000 847.000.000	93	26.620.000 931.700.000	100	29.282.000 1.024.870.000	

Program Pendampingan dan Asistensi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ➢ Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Level Penilaian Kapabilitas APIP	3,00	3,16	7.500.000	3,24	8.250.000	3,32	9.075.000	3,42	9.982.500	3,5	10.980.750	
Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal ➢ Pengawasan Desa				450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➢ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.292.000	
➢ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000	
➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		16.641.000	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ➢ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
➢ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13.000.000		14.300.000		15.730.000		17.303.000		19.433.000
➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		16.641.000
➢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		16.641.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ➢ Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		16.641.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ➢ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya				64.102.500		70.512.750		77.564.025		85.320.475		93.852.517
➢ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		220.000.000		242.000.000		264.200.000		290.620.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah												
➢ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				15.000.000		16.500.000		18.150.000		19.965.000		21.961.500
➢ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500
➢ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		11.000.000		12.100.000		13.310.000		16.641.000
➢ Penyediaan Bahan Logistik Kantor				145.000.000		159.500.000		175.450.000		192.995.000		212.291.500
➢ Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000
➢ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.998.000		4.392.300
➢ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000
➢ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
➢ Pengadaan Mebel				139.839.900		153.823.890		169.206.279		186.126.906		204.739.596

➢ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				233.260.300		256.586.330		282.244.963		310.469.459		341.516.404	
➢ Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500	
➢ Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		28.282.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
➢ Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100	
➢ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				223.200.000		245.520.000		270.072.000		297.079.200		326.787.120	
➢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		117.128.000	
➢ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	

➢ Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		28.282.000	
➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	
➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		28.282.000	
➢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500	
Program Pendampingan dan Asistensi **Pendampingan dan Asistensi** ➢ Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi **Program Penyelenggaraan Pengawasan** **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** ➢ Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ➢ ➢ Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengawasan APIP	75	80	150.000.000 350.000.000 200.000.000	82,5	165.000.000 385.000.000 220.000.000	85	181.500.000 423.500.000 242.000.000	87,5	199.650.000 465.850.000 266.200.000	90	219.615.000 512.435.000 292.820.000	

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ➢ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Indikator kinerja alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Pada Tahun						
	Tujuan	Sasaran			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang		Angka	69,24 (B)	**Target Indikator Tujuan** :						
					70,24 (BB)	72,31 (BB)	74,21 (BB)	76,65 (BB)	78,30 (BB)	79,87 (BB)	
					Target Indikator Sasaran :						
		Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang ditindaklanjuti	%	65,45	71,21	77,05	82,85	88,65	94,45	100	
		Prosentase temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Eksternal yang ditindaklanjuti	%	91	92,6	94,2	95,8	97.4	99	100	
		Prosentase OPD yang bernilai Akuntabilitas Kinerja Baik	%	36,4	43,5	50	57,5	65	72,5	100	
		Prosentase pengaduan berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	%	63,11	69	75	81	87	93	100	
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	Angka	3,00	3,08	3,16	3,24	3,32	3,42	3,5	
		Level Indeks Pencegahan Korupsi Area Pengawasan APIP	Angka	75	77,5	80	82,5	85	87,5	90	

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja Pada Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	PersentaseTindak Lanjut	%	81,73	82	82,5	83	84	85	100	
2.	Jumlah Temuan BPK	Angka	50	40	30	20	10	5	0	

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki kedudukan yang sangat penting dan urgen, karena menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pengawasan.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang setiap tahun dijabarkan dalam Rencana Kerja, yang setiap pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati Sintang, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) InspektoratKabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan”

Sintang, 26 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,



Dra. ARDATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 199202 2 001